

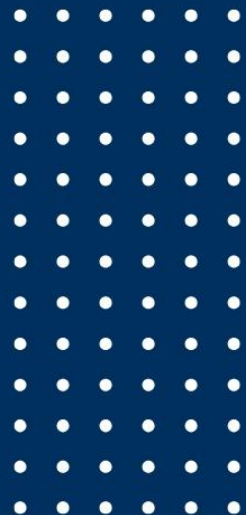
LAPORAN TAHUNAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID)

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KABUPATEN KUTAI TIMUR

TAHUN 2025





KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan Tahunan PPID ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Laporan ini memuat gambaran pelaksanaan pelayanan informasi publik selama satu tahun, meliputi pengelolaan informasi dan dokumentasi, pelayanan permohonan informasi publik, penyelesaian sengketa informasi (apabila ada), pengembangan sarana dan prasarana pelayanan informasi, serta berbagai upaya peningkatan kualitas layanan informasi kepada masyarakat.

Penyusunan laporan ini diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik sekaligus menjadi dasar perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan informasi pada tahun-tahun mendatang. Melalui keterbukaan informasi yang efektif, transparan, dan akuntabel, Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur berkomitmen untuk terus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan layanan perumahan dan kawasan permukiman.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik dan penyusunan laporan ini. Semoga laporan tahunan ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan serta menjadi bahan informasi yang berguna bagi masyarakat.

Sangatta, Februari 2026
Kepala Dinas Perumahan Rakyat
Dan Kawasan Permukiman Kab.
Kutai Timur,

H. Ahmad Iip Makruf, S.T., M.T
Pembina Tingkat I / IV-b
NIP 197204181998031008



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman. Tujuan utama penyusunan laporan ini adalah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang lebih baik. Selain itu, laporan ini juga berfungsi sebagai evaluasi terhadap implementasi kebijakan keterbukaan informasi serta sebagai alat ukur dalam meningkatkan kualitas layanan informasi kepada masyarakat.

Laporan Tahunan pelaksanaan tugas PPID tahun 2025 di Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur dalam rangka menerapkan Keterbukaan Informasi Publik yang merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu implementasi dari hak asasi manusia (HAM), sebagaimana diatur dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia dan Undang - undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sangat penting peranannya sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan :

- (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik;
- (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.



BAB II

PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

2.1 KEBIJAKAN UMUM

Keterbukaan informasi Publik merupakan suatu kebutuhan yang tak terpisahkan bagi suatu badan publik sebagai bentuk upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta bentuk pengawasan dan partisipasi Publik dalam penyelenggaraan Negara dan pemerintah sebagai syarat terciptanya *good Governance*.

Dalam rangka menjalankan amanat undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur berkomitmen untuk menunjang berjalannya Keterbukaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Nomor B-600.2.1/1051/Perkim.Sekr-Umpeg. tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur. Regulasi tersebut menjadi dasar pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

2.2 DASAR HUKUM

1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UndangUndang Keterbukaan Informasi;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;
6. Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur Nomor B-600.2.1/1051/Perkim.Sekr-Umpeg. tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman.



2.3 KOMITMEN ORGANISASI

Salah satu komitmen Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai timur yaitu dengan adanya alokasi penyediaan anggaran untuk pengelolaan Pelayanan Informasi di Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur, hal ini merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa sistem pelayanan informasi ini berjalan dengan baik.

Pelayanan informasi PPID akan mampu memberikan manfaat maksimal, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan pemerintahan yang transparan dan responsif. Berikut adalah beberapa aspek komitmen diterapkan dalam pengelolaan pelayanan informasi PPID di Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur diantaranya infrastruktur teknologi,

2.4 PELAYANAN INFORMASI

PPID Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur selain melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan turunannya, juga telah membuka berbagai kanal informasi kepada masyarakat. Pelayanan Informasi tersebut dapat melalui *offline* dan *online*. Dalam pemenuhan pelayanan informasi secara *offline* dapat diakses melalui ruang pelayanan informasi yang terletak di Kantor Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten. Sedangkan secara *online* dapat melalui *website*.

2.4.1 Ruang Layanan Informasi

PPID merupakan sarana untuk publik dalam hal pemenuhan permohonan informasi. Keterbukaan informasi merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung nilai kedaulatan rakyat untuk penyelenggaraan pemerintah yang memiliki akuntabilitas.

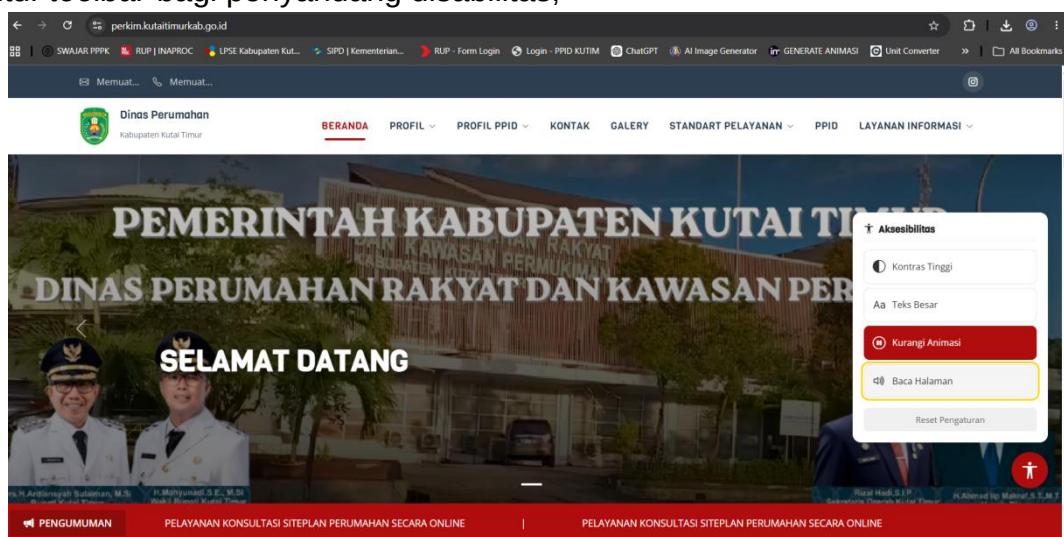
Sebagai penunjang kegiatan pelayanan informasi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur secara *offline* di Kantor Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur dengan jam pelayanan sebagai, yakni hari Senin sampai dengan Kamis pukul 08.00 – 15.00 WITA, hari Jumat pukul 08.00 – 11.00 WITA.



Gambar 2.1 Ruang Layanan Informasi Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur

2.4.2 Sarana Bagi Penyandang Disabilitas

Sebagai sarana penunjang bagi penyandang disabilitas PPID Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur. Penyandang disabilitas juga dapat mengakses permohonan informasi melalui website <https://perkim.kutaitimurkab.go.id/> yang dilengkapi dengan fitur *toolbar* bagi penyandang disabilitas,



Gambar 2.3 Sarana Pendukung bagi Penyandang Disabilitas pada website <https://perkim.kutaitimurkab.go.id/>



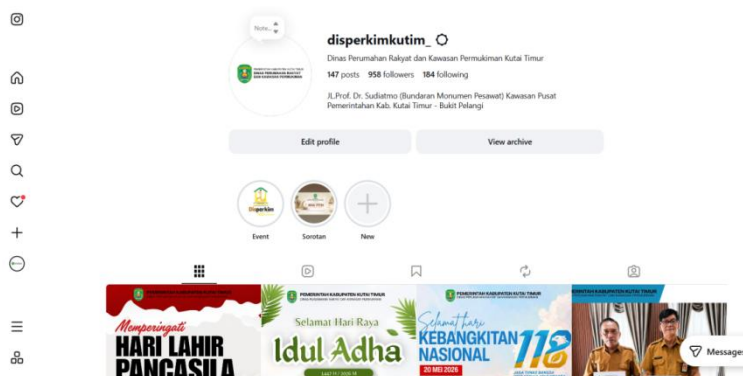
2.4.3 Pelayanan Informasi Online

Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur menyediakan layanan secara online melalui laman website <https://perkim.kutaitimurkab.go.id/>



Gambar 2.4 Pelayanan Informasi Online Melalui Website

Dalam proses publikasi PPID Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur menyediakan kanal media sosial berupa instagram. Adapun media sosial resmi PPID Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur (<https://www.instagram.com/disperkimkutim>)



Gambar 2.5 Media Sosial Instagram

2.5 MAKLUMAT INFORMASI



Gambar 2.8 Maklumat PPID Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur

2. 6 REKAPAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN REKAPITULASI LAYANAN INFORMASI TAHUN 2025						
BULAN	JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI	WAKTU	JUMLAH			ALASAN PENOLAKAN
			PEMBERIAN	PENOLAKAN	PROSES	
JANUARI	0	0	0	0	0	-
FEBRUARI	0	0	0	0	0	-
MARET	0	0	0	0	0	-
APRIL	0	0	0	0	0	-
MEI	0	0	0	0	0	-
JUNI	0	0	0	0	0	-
JULI	0	0	0	0	0	-
AGUSTUS	0	0	0	0	0	-
SEPTEMBER	0	0	0	0	0	-
OKTOBER	0	0	0	0	0	-
NOPEMBER	0	0	0	0	0	-
DESEMBER	0	0	0	0	0	-
JUMLAH	0	0	0	0	0	-

Gambar 2.9 Rekapan Pelayanan Informasi Publik

2.7 PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM

PPID punya peran penting dalam menjamin keterbukaan informasi publik. Agar PPID bisa menjalankan tugasnya dengan baik, ada dua hal yang sangat krusial tata kelembagaan yang kuat dan SDM yang kompeten. Adapun untuk memperkuat kelembagaan pengelolaan pelayanan informasi SDM PPID Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur mengikuti Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Informasi PPID Pelaksana pada tanggal 5 November hingga 8 November 2025 di Hotel Fugo Samarinda .



Gambar 2.10 Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Informasi PPID Pelaksana



Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

PPID adalah orang yang ditugaskan menduduki jabatan tertentu yang tugasnya mengelola informasi dan dokumentasi di suatu Badan Publik. Jadi, setiap Badan Publik idealnya memiliki PPID. Pasal 1 angka 9 Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjelaskan PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik. Dari definisi ini terungkap bahwa PPID mengemban tanggung jawab yang tidak mudah, tugasnya mengemban tata kelola informasi internal, dan membawa citra lembaga ke luar melalui layanan informasi. Tugas-tugas PPID berkaitan erat dengan pengarsipan, pengelolaan pustaka, dokumentasi kegiatan, dan pelayanan publik. Amanat Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik secara benar dan transparan.

Sebagai implemetasi undang-undang KIP, Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur berkomitmen dalam peningkatan kualitas pelayanan PPID melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Nomor B-600.2.1/1051/Perkim.Sekr-Umpeg. tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur.

Dalam rangka membentuk sistem pemerintah berbasis elektronik dan mempermudah akses pelayanan informasi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur menyediakan layanan secara *online* melalui laman website <https://perkim.kutaitimurkab.go.id/>



dan *offline* di Kantor Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur.

1.2 MAKSUD

Maksud dari dibuatnya laporan ini adalah untuk memberikan gambaran secara singkat mengenai pengelolaan pelayanan informasi Publik yang disampaikan masyarakat terhadap kinerja maupun pelayanan pemerintah atau permasalahan yang sedang masyarakat hadapi dan penanganan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2025.

1.3 TUJUAN

Tujuan dari dibuatnya laporan ini adalah untuk mengetahui pengelolaan pelayanan informasi Publik di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur pada Tahun 2025 baik secara *online* maupun secara *offline*. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi PPID dalam pengelolaan pelayanan informasi publik kepada Masyarakat, Mengevaluasi kinerja PPID dalam memberikan layanan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menyajikan data dan informasi mengenai permohonan informasi publik, penyelesaian sengketa informasi, serta pengelolaan dokumentasi yang telah dilaksanakan selama periode pelaporan, Mengukur tingkat keterbukaan informasi publik dan efektivitas pelayanan informasi pada badan publik. Menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, perbaikan sistem, serta peningkatan kualitas pelayanan informasi publik di masa mendatang. Mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan public.



BAB II

PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

2.1 KEBIJAKAN UMUM

Keterbukaan informasi Publik merupakan suatu kebutuhan yang tak terpisahkan bagi suatu badan publik sebagai bentuk upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta bentuk pengawasan dan partisipasi Publik dalam penyelenggaraan Negara dan pemerintah sebagai syarat terciptanya *good Governance*.

Dalam rangka menjalankan amanat undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur berkomitmen untuk menunjang berjalannya Keterbukaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Nomor B-600.2.1/1051/Perkim.Sekr-Umpeg. tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur. Regulasi tersebut menjadi dasar pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

2.2 DASAR HUKUM

1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UndangUndang Keterbukaan Informasi;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;
6. Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur Nomor B-600.2.1/1051/Perkim.Sekr-Umpeg. tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman.



2.3 KOMITMEN ORGANISASI

Salah satu komitmen Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai timur yaitu dengan adanya alokasi penyediaan anggaran untuk pengelolaan Pelayanan Informasi di Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur, hal ini merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa sistem pelayanan informasi ini berjalan dengan baik.

Pelayanan informasi PPID akan mampu memberikan manfaat maksimal, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan pemerintahan yang transparan dan responsif. Berikut adalah beberapa aspek komitmen diterapkan dalam pengelolaan pelayanan informasi PPID di Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur diantaranya infrastruktur teknologi,

2.4 PELAYANAN INFORMASI

PPID Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur selain melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan turunannya, juga telah membuka berbagai kanal informasi kepada masyarakat. Pelayanan Informasi tersebut dapat melalui *offline* dan *online*. Dalam pemenuhan pelayanan informasi secara *offline* dapat diakses melalui ruang pelayanan informasi yang terletak di Kantor Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten. Sedangkan secara *online* dapat melalui *website*.

2.4.1 Ruang Layanan Informasi

PPID merupakan sarana untuk publik dalam hal pemenuhan permohonan informasi. Keterbukaan informasi merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung nilai kedaulatan rakyat untuk penyelenggaraan pemerintah yang memiliki akuntabilitas.

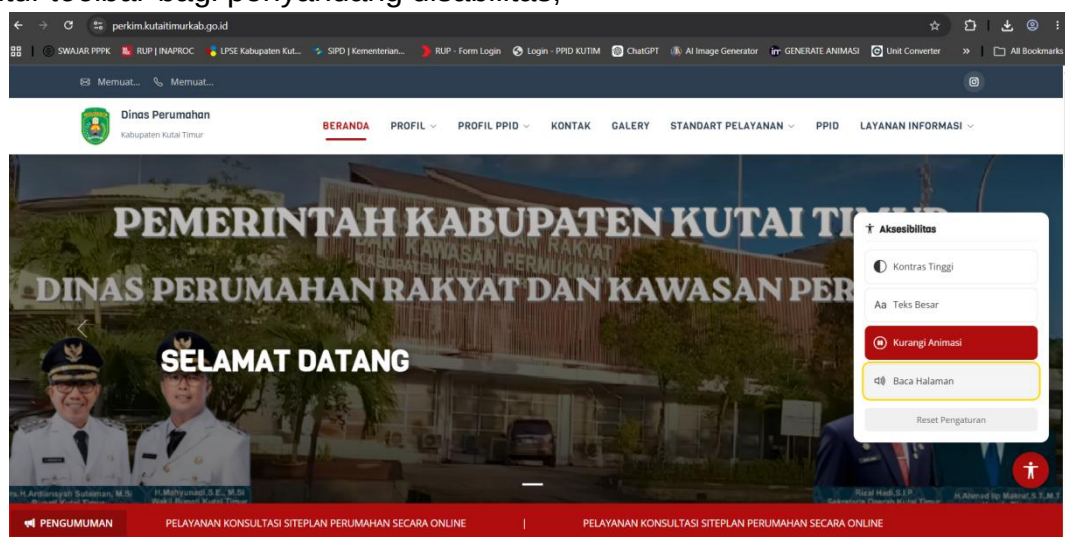
Sebagai penunjang kegiatan pelayanan informasi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur secara *offline* di Kantor Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur dengan jam pelayanan sebagai, yakni hari Senin sampai dengan Kamis pukul 08.00 – 15.00 WITA, hari Jumat pukul 08.00 – 11.00 WITA.



Gambar 2.1 Ruang Layanan Informasi Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur

2.4.2 Sarana Bagi Penyandang Disabilitas

Sebagai sarana penunjang bagi penyandang disabilitas PPID Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur. Penyandang disabilitas juga dapat mengakses permohonan informasi melalui website <https://perkim.kutaitimurkab.go.id/> yang dilengkapi dengan fitur *toolbar* bagi penyandang disabilitas,



Gambar 2.3 Sarana Pendukung bagi Penyandang Disabilitas pada website <https://perkim.kutaitimurkab.go.id/>



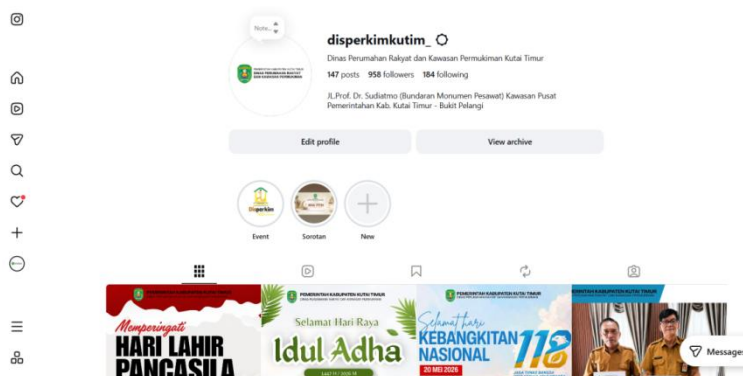
2.4.3 Pelayanan Informasi Online

Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur menyediakan layanan secara online melalui laman website <https://perkim.kutaitimurkab.go.id/>



Gambar 2.4 Pelayanan Informasi Online Melalui Website

Dalam proses publikasi PPID Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur menyediakan kanal media sosial berupa instagram. Adapun media sosial resmi PPID Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur (<https://www.instagram.com/disperkimkutim>)



Gambar 2.5 Media Sosial Instagram



2.5 MAKLUMAT INFORMASI



Gambar 2.8 Maklumat PPID Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur

2. 6 REKAPAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN REKAPITULASI LAYANAN INFORMASI TAHUN 2025						
BULAN	JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI	WAKTU	JUMLAH			ALASAN PENOLAKAN
			PEMBERIAN	PENOLAKAN	PROSES	
JANUARI	0	0	0	0	0	-
FEBRUARI	0	0	0	0	0	-
MARET	0	0	0	0	0	-
APRIL	0	0	0	0	0	-
MEI	0	0	0	0	0	-
JUNI	0	0	0	0	0	-
JULI	0	0	0	0	0	-
AGUSTUS	0	0	0	0	0	-
SEPTEMBER	0	0	0	0	0	-
OKTOBER	0	0	0	0	0	-
NOPEMBER	0	0	0	0	0	-
DESEMBER	0	0	0	0	0	-
JUMLAH	0		0	0	0	-

Gambar 2.9 Rekapan Pelayanan Informasi Publik

2.7 PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM

PPID punya peran penting dalam menjamin keterbukaan informasi publik. Agar PPID bisa menjalankan tugasnya dengan baik, ada dua hal yang sangat krusial tata kelembagaan yang kuat dan SDM yang kompeten. Adapun untuk memperkuat kelembagaan pengelolaan pelayanan informasi SDM PPID Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur mengikuti Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Informasi PPID Pelaksana pada tanggal 5 November hingga 8 November 2025 di Hotel Fugo Samarinda .



Gambar 2.10 Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Informasi PPID Pelaksana



BAB III PENUTUP

Demikian Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban PPID dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik di Dinas Rakyat Dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

Melalui laporan ini, kami berharap dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai capaian, tantangan, serta upaya perbaikan yang telah dilakukan selama tahun berjalan. PPID Dinas Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur akan terus melakukan penguatan tata kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik yang cepat, tepat, dan transparan.

Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan tugas masih terdapat berbagai kekurangan. Oleh karena itu, masukan dan saran yang membangun sangat kami harapkan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat serta menjadi sarana komunikasi yang baik antara Dinas Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur dengan masyarakat, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Sangatta, Februari 2026

Kepala Rakyat Dan Kawasan
Permukiman Kab. Kutai Timur,

H. Ahmad Lip Makruf, S.T., M.T.
Pembina Tingkat I / IV-b
NIP 197204181998031008



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN**

Jl. Prof. Dr. Sudiatmo, Sangatta Utara, Kutai Timur, Kalimantan Timur 75683
Telepon 082141333083, Pos-el disperkim@kutaitimur.go.id

Sangatta, 24 Juni 2026

Yth. Kepala Diskominfo Staper Kab. Kutai Timur
di -
Sangatta

SURAT PENGANTAR

NOMOR : B-000.3.1/0779/Perkim.Sekr

No.	Naskah Dinas/Barang yang Dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
1	Penyampaian Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2025.	1 Berkas	Disampaikan dengan Hormat Untuk dapat di Proses sebagaimana Mestinya.

Diterima tanggal 25 Juni 2026
Penerima MUHAJIRAH, SE



Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur,



Nomor Telepon 085245008230

H.Ahmad lip Makruf, S.T.,M.T
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197204181998031008